



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 2
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN
KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian alokasi dana desa Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2020 perlu penyesuaian terhadap rincian besaran pagu rincian alokasi dana desa setiap Desa se-Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kabupaten kepada setiap Desa se- Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Alokasi

Dana Bantuan Keuangan Kabupaten kepada setiap Desa se-Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4335);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 / PMK.07 / 2017 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

- 13 Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 6);
- 14 Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 17 Ayat (1) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pagu ADD Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 86.516.913.900 .00 (Delapan Puluh Enam Milyar Lima Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penerimaan dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, maka pagu ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) juga mengalami perubahan.

2. Ketentuan Ayat (1) Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud Pasal 6 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian Alokasi bagi hasil pajak daerah kabupaten untuk setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rincian Alokasi bagi hasil Retribusi daerah kabupaten untuk setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran Penghasilan tetap, Besaran Tunjangan, dan Besaran Insentif sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 30 Nopember 2020

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
Pada tanggal 30 Nopember 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

ttd

SUPARMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020
NOMOR 36

Salinan Setoran dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
NINO ANDELA YUDIANTO, SH
NIP. 19780601 200604 1 004



